



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 5 TAHUN 1995**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 11 A TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL
KETUA
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 A Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu dirubah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 A Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temang-

gung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1991 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 11 A TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 A tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/09/1991 tanggal 10 Januari 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1991 Nomor 2 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca :

Pasal 3

(1) Besarnya uang representasi ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp 210.000,-/bulan/orang
- b. Wakil Ketua : Rp 180.000,-/bulan/orang
- c. Anggota : Rp 150.000,-/bulan/orang

B. Pasal 5 diubah dan dibaca :

Pasal 5

Besarnya tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi : Rp 40.000,-/bulan/orang
- b. Wakil ketua Komisi : Rp 30.000,-/bulan/orang
- c. Sekretaris Komisi : Rp 25.000,-/bulan/orang

C. Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca :

Pasal 6

(1) Besarnya uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp 112.500,00/bulan/orang.

D. Pasal 14 ayat (1), (2) diubah dan dibaca :

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan Dana Penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD sebesar Rp 40.000.000,-/tahun (empat puluh juta rupiah per tahun).
- (2) Untuk menunjang kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan

Kesehatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG

NOMOR 17 TAHUN 1995

TEMANGGUNG

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 16 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Ketua

Cap. Ttd

S. KAPI'I

Cap. Ttd

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN ;

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 6 Pebruari 1995 Nomor : 188.3/30/1995

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 5 Tanggal : 24 Maret 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II TEMANGGUNG

Drs. SOEKENDRO

Pembina Tk. I

NIP. 500032371